



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryanto Bin Suwandi;
2. Tempat lahir : Ambarisan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 4 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Desa Cot Panjoe
Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokad;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto Bin Suwandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryanto Bin Suwandi berupa penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah pipet/sendok;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih menjadi tanggungannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Suryanto Bin Suwandi pada Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saudara Hamdan (DPO) datang kerumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) bekerja;

- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) berkata kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "Heri ini ada modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari Shabu" lalu dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "bisa juga";
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan mengatakan "berapa modal kamu" dan dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "saya tidak ada uang hanya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan besok"; dan dijawab oleh saudara Hamdan (DPO) "ya sudah tidak apa-apa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar saya cari terus"
- Bahwa kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hamdan (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) langsung pergi membeli Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 23.30 wib saudara Hamdan (DPO) datang dengan berjalan kaki dan berkata "ini shabu sudah ada dengan saya, dimana kita pakai" dan dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "terserah";
- Bahwa pada saat itu Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa sedang bekerja menjaga api pemasakan minyak serai dan kemudian saudara Hamdan (DPO) mengatakan "ya sudah kita pakai disini saja" sambil saudara Hamdan (DPO) masuk kedalam gubuk;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk pemasakan minyak serai;
- Bahwa kemudian tidak lama dari itu Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) melihat alat hisap narkotika jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terpisah) menyerahkannya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk tempat Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa serta saudara Hamdan (DPO) menggunakan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkoba jenis shabu dan Narkoba golongan I jenis Shabu;
- Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:61/SP.60044/2019 Narkoba jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB. : 11075 /NNF/2018 barang Heriyanto Bin Ramadansyah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Suryanto Bin Suwandi pada Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saudara Hamdan (DPO) datang ke rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tempat terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) bekerja;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) berkata kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "Heri ini ada modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari Shabu" lalu dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "bisa juga";

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan mengatakan “berapa modal kamu” dan dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) “saya tidak ada uang hanya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan besok”; dan dijawab oleh saudara Hamdan (DPO) “ya sudah tidak apa-apa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar saya cari terus”;
- Bahwa kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hamdan (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) langsung pergi membeli Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 23.30 wib saudara Hamdan (DPO) datang dengan berjalan kaki dan berkata “ini shabu sudah ada dengan saya, dimana kita pakai” dan dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) “terserah”;
- Bahwa pada saat itu Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa sedang bekerja menjaga api pemasakan minyak serai dan kemudian saudara Hamdan (DPO) mengatakan “ya sudah kita pakai disini saja” sambil saudara Hamdan (DPO) masuk kedalam gubuk;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk pemasakan minyak serai;
- Bahwa kemudian tidak lama dari itu Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) melihat alat hisap narkotika jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO);
- Bahwa kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkannya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk tempat Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa serta saudara Hamdan (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkoba jenis shabu dan Narkoba golongan I jenis Shabu;
- Setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:61/SP.60044/2019 Narkoba jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram;
- Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkoba NO.LAB. : 11075 /NNF/2018 barang milik Heriyanto Bin Ramadansyah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Setelah dilakukan pemeriksaa urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan urine nomor BAPU/002/X/2019/URKES urine terdakwa positif mengandung unsur Narkoba golongan I jenis Shabu/methamphetamin;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imran Tebe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu, Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah Saksi berikan dan ditandatangani di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 Pukul sekira pukul 14:00 WIB didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Muzny;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Muzny, ada orang lain yang ikut ditangkap saat itu yaitu Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah;
 - Bahwa barang bukti ditemukan pada saat Saksi bersama Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah yaitu 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22:00 WIB, Saksi bersama rekan kerja dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melaksanakan patroli di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapat informasi dari warga setempat jika di sebuah rumah gubuk tempat memasak minyak serai, sering di jadikan tempat pesta Narkoba, sekira pukul 13:00 WIB, saya bersama rekan kerja saya dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah, salah satunya adalah Saksi Muzny langsung menuju rumah gubuk tempat memasak minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa dari jarak 10 (sepuluh) meter, saya bersama Saksi Muzny melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk didalam rumah gubuk memasak minyak serai tersebut, Saksi bersama Saksi Muzny mendekati lebih dekat dan melihat secara langsung ke-3 (ketiga) orang tersebut, sedang menggunakan/mengonsumsi Shabu;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap ke-3 (ketiga) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah, pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya setelah melakukan penggerebekan dan penangkapan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri, kemudian yang Saksi bersama Saksi Muzny melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe dilantai gubug;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Muzny membawa Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah serta juga barang bukti tersebut ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah bekerja sebagai petugas di Kesehatan atau farmasi dan bukan ilmuwan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi dari uang Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah berdua, dapat Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- Bahwa setahu Saksi di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai sering dijadikan tempat memakai/mengonsumsi Shabu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai tersebut sedang memakai/mengonsumsi Shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah dimanakah menemukan bong (alat hisap Shabu) diluar rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe yang ditemukan dilantai rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi bersama Saksi Muzny melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Muzny dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini apa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Berita Acara Pemeriksaan yang telah Saksi berikan dan ditandatangani di Penyidik Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Imran Tebe;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Imran Tebe, ada orang lain yang ikut ditangkap saat itu yaitu Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi bersama Saksi Imran Tebe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah yaitu 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Imran Tebe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 sekira pukul 22:00 WIB, saya bersama rekan kerja saya dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah melaksanakan patroli di Kampung Singah Mulo Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi mendapat informasi dari warga setempat jika di sebuah rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, sering di jadikan tempat pesta Narkoba;
- Bahwa sekira pukul 13:00 WIB, Saksi bersama rekan kerja Saksi dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah, salah satunya adalah Saksi Imran Tebe langsung menuju rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi Imran Tebe tiba di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, kemudian dilihat dari jarak 10 (sepuluh) meter, Saksi bersama Saksi Imran Tebe melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang duduk didalam rumah gubuk pemasakan minyak serai tersebut, Saksi bersama Saksi Imran Tebe mendekati lebih dekat dan melihat secara langsung ke-3 (ketiga) orang tersebut, sedang menggunakan/mengonsumsi Shabu;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Imran Tebe langsung melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap ke-3 (ketiga) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah, pada saat kami melakukan penggerebekan dan penangkapan salah satu dari mereka berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Imran Tebe menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi Imran Tebe melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah dimanakah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dilantai rumah gubuk;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Imran Tebe langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian yang Saksi bersama Saksi Imran Tebe lakukan, setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah sebagai bukan Peneliti;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah bekerja sebagai petugas di Kesehatan dan dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah sebagai bukan Ilmuan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe yang ditemukan dilantai rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat Saksi bersama Saksi Imran Tebe melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Heriyanto Bin Ramadansyah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi, karena didugaan melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya dan Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah Saksi berikan dan ditandatangani di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB didalam rumah gubuk milik orang tua kandung saya sendiri tempat pemasakan minyak serai yang terletak di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan/mengonsumsi dan juga memiliki Shabu, Saksi mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Hamdan yang beralamat di Kampung Teget Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22:00 WIB, Saudara Hamdan datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat ke rumah gubuk tempat pemasakan milik orang tua kandung Saksi, tepatnya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saudara Hamdan mengatakan kepada saya ``Heri, ini ada modal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari bahan (Shabu)``, Saya menjawab ``bisa juga`` dan Saudara Hamdan kembali kepada saya ``berapa ada dana/modal dengan kamu`` dan saya menjawab ``saya tidak ada uang hanya ada Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan kami besok``, Setelah Saksi menjawab ``saya tidak ada uang hanya ada Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) untuk makan kami besok``, Saudara Hamdan menjawab ``ya sudah tidak apa-apa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu saja, biar saya cari terus``;
- Bahwa Saksi langsung menyerahkan selebar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi ambil dari kantong celana kerjanya kepada Saudara Hamdan dengan disaksikan oleh Saksi Suryanto Bin Suwandi, karena Terdakwa orang yang bekerja di tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi;
- Bahwa sekira pukul 23:30 WIB, Saudara Hamdan datang dengan berjalan kaki dan langsung mengatakan kepada Saksi ``ini bahan (Shabu) sudah ada dengan saya, apa kita pakai terus dan dimana kita pakai``, Saksi menjawab ``terserah``, karena pada saat itu saya sedang menjaga api pemasakan minyak serai dengan Terdakwa dan Saudara Hamdan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengatakan ``ya sudah kita pakai disini saja``, sambil Saudara Hamdan masuk kedalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saudara Hamdan langsung merakit bong (alat hisap) Shabu didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi, beberapa menit kemudian Saksi pergi masuk kedalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai tersebut, Saksi melihat bong (alat hisap) Shabu telah selesai dirakit oleh Saudara Hamdan;
 - Bahwa Saudara Hamdan memasukkan Shabu kedalam kaca pirek, selanjutnya Saudara Hamdan menghisap/mengkonsumsi Shabu sebanyak 2 (dua) kali, Saudara Hamdan menyerahkan bong (alat hisap) yang telah berisikan Shabu didalam kaca pirek tersebut kepada Saksi kemudian Saksi mengkonsumsi/menghisap Shabu didalam kaca pirek sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi serahkan bong (alat hisap) yang telah berisikan Shabu didalam kaca pirek tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap/mengkonsumsi Shabu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat kami sedang menikmati Shabu, sekira pukul 14:00 WIB, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan penggebekan dan penangkapan terhadap saya dan Terdakwa didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, sedangkan Saudara Hamdan berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengamankan barang bukti berupa bong (alat hisap) Shabu dan sisa Shabu yang ada didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi, Pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa Saksi belum pernah direhab, Saksi danTerdakwa sebagai bukan peneliti, petugas di Kesehatan atau bekerja di Farmasi atau ilmuwan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan/mengkonsumsi Shabu tersebut;
 - Bahwa saat ditangkap Saksi Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Shabu tersebut hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB, dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah 1 (satu) paket kecil plastik transparan;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Shabu, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB, dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menggunakan 1 (satu) buah bong (alat hisap) Shabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa 2 (dua) kali menggunakan/mengonsumsi didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung saya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa pertama kali Pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, namun pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 22:00 WIB, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung saya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama Terdakwa dan Saudara Guntur menggunakan/ mengonsumsi Shabu yang saya peroleh dari Saudara Hamdan dan Saudara Guntur;
 - Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung saya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama Terdakwa dan Saudara Hamdan menggunakan/mengonsumsi Shabu sekira pukul 14:00 WIB, yang saya peroleh dari Saudara Hamdan;
 - Bahwa Saudara Hamdan sebelumnya sudah dipersiapkan, yang terbuat dari botol plastik minuman Caramel Frappe, tutup botol minuman tersebut sudah dibolongi dan ada pipet kecil yang telah menembus tutup botol minuman untuk 1 (satu) batang pipet ujungnya berada didalam air dan untuk yang batang ke-2 (kedua) berada diatas air, batang pipet masuk didalam air diujung luar, disambungkan dengan menggunakan kaca pirek sebagai tempat untuk pembakaran Shabu dan pipet ke-2 (kedua) yang berada diatas air ujungnya dimasukkan kedalam mulut saya, kemudian saya membakar Shabu tersebut dengan menggunakan korek api/mancis, setelah mengeluarkan asap, saya menghisap dalam-dalam melalui mulut dan mengeluarkan kembali melalui mulut, yang mana Shabu tersebut telah dimasukkan kedalam kaca pirek oleh Saudara Hamdan;
 - Bahwa Saksi merasal menyesal atas perbuatan Saksi telah menggunakan/ mengonsumsi Shabu tersebut dan berjanji tidak akan saya mengulangi lagi perbuatan saya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe, yang Saksi melihat di persidangan ini, ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah didalam rumah gubuk tempat

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau melakukan tindak pidana lain selain perkara yang Terdakwa hadapi sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membaca terlebih dahulu sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saya diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, di rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah bersama Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Saudara Hamdan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah sedang menggunakan/mengonsumsi dan juga memiliki Shabu;
- Bahwa setahu Terdakwa Saudara Hamdan beralamat di Kampung Teget Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mendapat Shabu tersebut dari Saudara Hamdan yang beramat di Kampung Teget Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22:00 WIB, saya melihat Saudara Hamdan datang dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat ke rumah gubuk tempat pemasakan milik orang tua kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah, tepatnya di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa mendengarkan percakapan Saudara Hamdan dengan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah, saudara Hamdan mengatakan kepada Saksi Heriyanto Bin

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadansyah ``Heri, ini ada modal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari bahan (Shabu)``.

- Bahwa Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah menjawab ``bisa`` dan Saudara Hamdan kembali mengatakan kepada Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah ``berapa ada dana/modal dengan kamu`` dan dijawab oleh Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah ``saya tidak ada uang dan ini untuk makan kami besok`` saudara Hamdan menjawab ``ya sudah tidak apa-apa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu saja, biar saya cari terus``, Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah menyerahkan selembarnya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari kantong celana kerjanya.
- Bahwa sekira pukul 23:30 WIB, Terdakwa melihat Saudara Hamdan datang dengan berjalan kaki dan langsung mengatakan kepada Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah ``ini bahan (Shabu) sudah ada dengan saya, apa kita pakai terus dan dimana kita pakai``, Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah menjawab ``terserah, dimana saja juga bisa``;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa sedang menjaga api di tempat pemasakan minyak serai dengan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah, saya kembali mendengar Saudara Hamdan mengatakan ``bagaimana kalau kita pakai di sini saja``, sambil ianya masuk rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah untuk menemani Saudara Hamdan, Terdakwa menambahkan kayu bakar untuk pemasakan minyak serai;
- Bahwa Saudara Hamdan langsung merakit bong (alat hisap) Shabu didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah yang sebelumnya sudah dipersiapkan bong (alat hisap) Shabu;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah masuk kedalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, setelah bong (alat hisap) Shabu dibuat oleh Saudara Hamdan, kemudian Saudara Hamdan memasukkan Shabu kedalam kaca pirek;
- Bahwa Saudara Hamdan mengkonsumsi/menghisap Shabu sebanyak 2 (dua) kali, Saudara Hamdan menyerahkan bong (alat hisap) yang telah berisikan Shabu didalam kaca pirek tersebut kepada Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah mengkonsumsi/menghisap Shabu didalam kaca pirek sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mengkonsumsi/menghisap Shabu didalam kaca pirek sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kami sedang menikmati Shabu, sekira pukul 14:00 WIB, tiba-tiba datang pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah melakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggebekan dan penangkapan terhadap saya dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai, sedangkan Saudara Hamdan berhasil melarikan diri;
- Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah mengamankan barang bukti berupa bong (alat hisap) Shabu dan sisa Shabu yang ada didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah;
 - Bahwa pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah membawa Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah beserta barang bukti tersebut ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebagai bukan Peneliti atau petugas Kesehatan atau ilmuwan atau bekerja di farmasi;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah menggunakan/ mengkonsumsi Shabu tersebut hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB, dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sebanyak 1 (satu) paket kecil plastik transparan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah mengkonsumsi Shabu, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB, dirumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menggunakan 1 (satu) buah bong (alat hisap) Shabu;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah menggunakan/mengkonsumsi Shabu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan/mengkonsumsi didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah
 - Bahwa pertama kali pada hari dan tanggal tidak ingat lagi, namun pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 22:00 WIB, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah dan Saudara Guntur menggunakan/mengkonsumsi Shabu yang saya peroleh dari Saudara Hamdan dan Saudara Guntur;
 - Bahwa kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019, didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai milik orang tua kandung Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, saya bersama Saksi Heriyanto Bin

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadansyah dan Saudara Hamdan menggunakan/ mengonsumsi Shabu sekira pukul 14:00 WIB, yang Terdakwa peroleh dari Saudara Hamdan;

- Bahwa Saudara Hamdan sebelumnya sudah dipersiapkan, yang terbuat dari botol plastik minuman Caramil Frappe, tutup botol minuman tersebut sudah dibolongi dan ada pipet kecil yang telah menembus tutup botol minuman untuk 1 (satu) batang pipet ujungnya berada didalam air dan untuk yang batang ke-2 (kedua) berada diatas air, batang pipet masuk didalam air diujung luar, disambungkan dengan menggunakan kaca pirek sebagai tempat untuk pembakaran Shabu dan pipet ke-2 (kedua) yang berada diatas air ujungnya dimasukkan kedalam mulut saya, kemudian saya membakar Shabu tersebut dengan menggunakan korek api/mancis, setelah mengeluarkan asap, saya menghisap dalam-dalam melalui mulut dan mengeluarkan kembali melalui mulut, yang mana Shabu tersebut telah dimasukkan kedalam kaca pirek oleh Saudara Hamdan;
- Bahwa setelah Terdakwa menghisap dalam-dalam pipet kecil sehingga mengeluarkan asap dari pembakaran Shabu tersebut, Terdakwa merasakan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramil Frappe, yang Terdakwa melihat di persidangan ini, ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Bener Meriah didalam rumah gubuk tempat pemasakan minyak serai di Kampung Ali-Ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah, hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 14:00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine dan hasilnya positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu
- 1 (satu) buah pipet/sendok
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor : 41/SP.60044/2019 Narkotika jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium NO. LAB. : 11075 /NNF/2018 terhadap barang bukti milik Heriyanto Bin Ramadansyah dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/002/X/2019/URKES urine atas nama Terdakwa Suryanto Bin Suwandi dengan kesimpulan positif mengandung unsur Narkotika Golongan I jenis Shabu/methamphetamine; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa SURYANTO BIN SUWANDI pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO);
 - Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saudara Hamdan (DPO) datang ke rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tempat terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) bekerja, kemudian saat itu saudara Hamdan (DPO) berkata kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "Heri ini ada modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari Shabu" lalu dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "bisa juga";
 - Bahwa pada saat itu saudara Hamdan mengatakan "berapa modal kamu" dan dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "saya tidak ada uang hanya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan besok"; dan dijawab oleh saudara Hamdan (DPO) "ya sudah tidak apa-apa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar saya cari terus", kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hamdan (DPO) lalu saudara Hamdan (DPO) langsung pergi membeli Narkotika jenis Shabu, sekira pukul 23.30 wib saudara Hamdan (DPO) datang dengan berjalan kaki dan berkata "ini shabu sudah ada dengan saya, dimana kita pakai" dan dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terpisah) “terserah” kemudian saudara Hamdan (DPO) mengatakan “ya sudah kita pakai disini saja” sambil saudara Hamdan (DPO) masuk kedalam gubuk;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk pemasakan pinyak serai, kemudian tidak lama dari itu Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) melihat alat hisap narkotika jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO), kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) mengisapnya sebanyak 2(dua) kali dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkannya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk tempat Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa serta saudara Hamdan (DPO) menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkotika jenis shabu dan Narkotika golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor : 41/SP.60044/2019 Narkotika jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO. LAB. : 11075 /NNF/2018 barang milik Heriyanto Bin Ramadansyah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaa urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAPU/002/X/2019/URKES urine

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis

Shabu/methamphetamin;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim diberi kesempatan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai yang akan dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan pertimbangannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa SURYANTO BIN SUWANDI pada Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di rumah memasak minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO);

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 wib saudara Hamdan (DPO) datang ke rumah memasak minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah tempat terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) bekerja, kemudian saat itu saudara Hamdan (DPO) berkata kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "Heri ini ada modal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), apa kita cari Shabu" lalu dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "bisa juga";

Bahwa pada saat itu saudara Hamdan mengatakan "berapa modal kamu" dan dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "saya tidak ada uang hanya ada Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makan besok"; dan dijawab oleh saudara Hamdan (DPO) "ya sudah tidak apa-apa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) biar saya cari terus", kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkan uang tersebut kepada saudara Hamdan (DPO) lalu saudara Hamdan (DPO) langsung pergi membeli Narkoba jenis Shabu, sekira pukul 23.30 wib saudara Hamdan (DPO) datang dengan berjalan kaki dan berkata "ini shabu sudah ada dengan saya, dimana kita pakai" dan dijawab oleh Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) "terserah" kemudian saudara Hamdan (DPO) mengatakan "ya sudah kita pakai disini saja" sambil saudara Hamdan (DPO) masuk kedalam gubuk;

Bahwa pada saat itu saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk memasak minyak serai, kemudian tidak lama dari itu Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkoba

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) melihat alat hisap narkoba jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO), kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkoba jenis shabu kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkannya kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menghisap narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada saat menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk tempat Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa serta saudara Hamdan (DPO) menggunakan Narkoba jenis Shabu, kemudian terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkoba jenis shabu dan Narkoba golongan I jenis Shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO) mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali narkoba jenis shabu merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum karena Terdakwa bersama Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dan untuk reagensia

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis

Hakim berkeyakinan unsur penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika Golongan I, II dan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO) sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 02.00 wib datang anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah kedalam gubuk, kemudian terdakwa dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) diamankan Polisi Sat Narkoba Polres Bener Meriah dan ditemukan barang bukti alat hisap narkotika jenis shabu dan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian sebagaimana dalam berita acara penimbangan Nomor:61/SP.60044/2019 Narkotika jenis Shabu tersebut mempunyai berat 0,14 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika NO.LAB. : 11075 /NNF/2018 barang milik Heriyanto Bin Ramadansyah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis sabu yang digunakan oleh terdakwa merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut untuk diri sendiri atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaa urine sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan urine Nomor : BAPU/002/X/2019/URKES dimana urine terdakwa positif mengandung unsur Narkotika golongan I jenis Shabu/methamphetamin, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Suryanto Bin Suwandi pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah pemasakan minyak serai di Kampung ali-ali Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan Hamdan (DPO) dan menggunakan sabu sabu itu dilakukan ketika saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap shabu didalam gubuk pemasakan pinyak serai, kemudian tidak lama dari itu Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa masuk kedalam gubuk tempat saudara Hamdan (DPO) merakit alat hisap Narkotika jenis Shabu dan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) melihat alat hisap narkotika jenis shabu sudah selesai dibuat oleh saudara Hamdan (DPO), kemudian saudara Hamdan (DPO) memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirex alat hisap tersebut dan kemudian mengsiapnya sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saudara Hamdan (DPO) menyerahkan alat hisap yang sudah berisi narkotika jenis shabu kepada Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) dan kemuidan Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) mengisapnya sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Heriyanto Bin Ramadansyah (Penuntutan dilakukan terpisah) menyerahkannya kepada terdajwa dan kemudian terdakwa menghisap narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, maka Majellis Hakim berkeyakinan Terdakwa menggunakan sabu sabu tersebut bagi diri terdakwa sendiri bukan untuk orang lain apalagi untuk dijual atau diedarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa menggunakan sabu sabu / narkotika tersebut bukan sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 7 yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Majelis Hakim tidak menjatuhkan atau memerintahkan Terdakwa untuk diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial dikarenakan menurut Majelis Hakim Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika karena tidak diketemukan adanya ketergantungan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I ini, Terdakwa hanyalah menyalah gunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri saat itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet/sendok, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe merupakan narkotika golongan 1 dan merupakan alat yang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dihukum ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara tersendiri akan tetapi akan dipertimbangan sebagaimana keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendorong program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan diri Terdakwa sendiri;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto Bin Suwandi yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkoba jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah pipet/sendok;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Caramel Frappe;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., dan Yusrizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener

Meriah dan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Purwaningsih, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.